



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1587/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN DANA KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Bab V huruf B terkait pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah;
  - b. bahwa uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek;
  - c. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, perlu menempatkan dana kas daerah dalam rangka investasi jangka pendek berbentuk deposito;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penempatan Dana Kas Daerah dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 74);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1978/584.900/Tahun 2021 tentang Penunjukan PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar sebagai Tempat Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Daerah Pemerintah Kota Makassar;
  2. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar Nomor 180.580/035/BKS/IV/2025 dan Nomor 026A/PKS-BSSB/MKS/IV/2025 tentang Penyimpanan dan Pengeluaran Uang Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENEMPATAN DANA KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO.
- KESATU :** Menetapkan penempatan sebagian atau beberapa bagian uang kas daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar sebagai bank tempat Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang otomatis paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.
- KEDUA :** Penempatan sebagian atau beberapa bagian uang kas daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah uang kas daerah yang telah diyakini belum akan digunakan dalam waktu 6 (enam) bulan kedepan.
- KETIGA :** Memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar selaku Bendahara Umum Daerah untuk melakukan penempatan sebagian atau beberapa bagian uang kas daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh Bendahara Umum Daerah setiap saat apabila diperlukan.
- KELIMA : Pendapatan atas bunga Deposito dimasukkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEENAM : Ketentuan lain terkait pelaksanaan Deposito Pemerintah Kota Makassar pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 Juni 2025

WALI KOTA MAKASSAR


TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Inspektur Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan